

**DISPARITAS PENERAPAN HUKUM DALAM TINDAK  
PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK**  
**(Studi Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Gto dan Putusan  
Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Gto)**

**Oleh**  
**RINDY ZURIATY PUTRI KUNU**  
**NIM:H1118025**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO  
2022**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**DISPARITAS PENERAPAN HUKUM DALAM TINDAK  
PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK**  
(Studi Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Gto dan  
Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Gto)


Oleh  
**RINDY ZURIATY PUTRI KUNU**  
NIM:H1118025

### SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo  
disetujui oleh tim Pembimbing pada tanggal. . . . .


Menyetujui

Pembimbing I



DR. ASDAR ARTI, S.H.,M.H  
NIDN: 0919037101


Pembimbing II



SUARDI RAIS,SH.,MH  
NIDN:0925129001

**LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI**  
**DISPARITAS PENERAPAN HUKUM DALAM TINDAK**  
**PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK**  
(Studi Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/Pn Gto dan Putusan  
Nomor 154/Pid.Sus/2021/Pn.Gto)

OLEH:  
**RINDY ZURIATY PUTRI KUNU**  
**NIM :H.11.18.025**



## PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : RINDY ZURIATY PUTRI KUNU

NIM : H1118025

Konsentrasi : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul "**Disparitas Penerapan Hukum Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak** (Studi Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Gto dan Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Gto)" adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo, maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing, dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi.

Demikian Surat Penyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, Mei 2022  
Yang membuat pertanyaan



RINDY ZURIATY PUTRI KUNU

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya peneliti dapat menyelesaikan Usulan penelitian ini dengan judul **“Disparitas Penerapan Hukum Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Gto dan Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Gto”** penelitian ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk melakukan penelitian pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo. peneliti menyadari bahwa tanpa batuan dan bimbingan dari berbagai pihak, usulan penelitian ini tidak dapat peneliti selesaikan. Oleh karena itu peneliti menyampaikan terima kasih kepada :

1. Seseorang yang luar biasa semasa hidupnya, Dialah Ayah tercinta dan ibu tercinta yang telah melahirkan dan membesarkan Peneliti.
2. Ibu DR HJ. Juriko Abdussamad.,M.Si selaku ketua yayasan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo.
3. Bapak, Dr. H. Abdul Gafar La Tjoke, M.si selaku rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak H Amiruddin,S.Kom.,M.Kom Selaku Pembantu Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo;
5. Bapak Reiter Biki, SE,MM selaku Pembantu Rektor II Bidang Administrasi keuangan dan Kepegawaian Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Bapak DR Kindom Makkulawuzar,S.Hi.,M.H Pembantu Rektor III Bidang Kemahasiswaan Universitas Ichsan Gorontalo.

7. Bapak Dr Rusbulyadi,SH,MH selaku, Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
8. Bapak Saharuddin, SH. MH, selaku Pembantu Dekan I Bidang akademik Unisan Gorontalo
9. Bapak Suardi Rais, SH, MH selaku Pembantu Dekan II Bidang Adminstrasi dan Keuangan Sekaligus Pembimbing II Peneliti
10. Bapak Jupri, SH, MH selaku Pembantu Dekan III Bidang Kemahasiswaan Universitas Ichsan Gorontalo
11. Ibu Dr Hijrah Lahaling, SH. MH selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
12. Bapak Dr Asdar Arti SH MH Selaku Pembimbing I penulis yang telah banyak memberikan masukan dan arahannya kepada Peneliti
13. Dan seluruh Pihak yang telah banyak Membantu dalam menyelesaikan Skripsi Ini.

Akhir kata, sekali lagi Peneliti mengucapkan ucapan terimakasih yang sangat mendalam atas bantuan serta do'a yang telah diberikan oleh pihak-pihak yang turut serta memberikan ide dan pemikirannya dalam penyusunan Skripsi ini. Semoga mendapatkan imbalan amal dari ALLAH SWT

**Gorontalo, Mei 2022**

**RINDY ZURIATY PUTRI KUNU**

## ABSTRAK

### **RINDY ZURIATY PUTRI KUNU. H1118025, DISPARITAS PENERAPAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 155/PID.SUS/2021/PN GTO DAN PUTUSAN NOMOR 154/PID.SUS/2021/PN GTO)**

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Gto dan Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Gto sehingga terjadinya disparitas. (2) Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas dalam penjatuhan pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode penelitian hukum emperis, berhubungan dengan data penelitian sebagai bahan analisis untuk menjawab permasalahan penelitian. Metode penelitian Hukum Emperis melakukan penelitian langsung dilapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Penerapan pidana yang dilakukan oleh hakim pengadilan negeri dalam kedua putusan tersebut sangat nampak terjadi disparitas, dengan indikator-indikator yang sama seperti, pelaku tindak pidana, objek tindak pidana, dan tindak pidana itu sendiri. (2) Adapun yang menjadi faktor terjadinya disparitas pidana ada 4 hal yaitu Sistem Hukum Pemidanaan, Falsafah atau Teori Pemidanaan, Disparitas Pidana yang bersumber dari Majelis Hakim, dan Disparitas Pidana yang bersumber dari Terdakwa. Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan: (1) diharapkan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku hendaklah sebanding dengan perbuatannya. (2) Untuk meminimalisir disparitas pidana, perlu adanya pedoman pemberian pidana, ini akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaannya, pedoman pemidanaan itu memuat hal-hal yang bersifat subyektif yang menyangkut pelaku tindak pidana dan juga hal-hal yang bersifat objektif yang menyangkut hal-hal yang ada di luar pelaku tindak pidana.

Kata kunci: disparitas, persetubuhan, anak



## **ABSTRACT**

**RINDY ZURIATY PUTRI KUNU. H1118025. THE DISPARITY OF LAW APPLICATION IN THE CRIMINAL ACT OF SEXUAL INTERCOURSE WITH CHILDREN (A STUDY OF VERDICTS NUMBER 155/PID.SUS/2021/PN GTO AND NUMBER 154/PID.SUS/2021/PN GTO)**

*The aims of this study are: (1) finding the judges' considerations in the verdicts, Number 154/Pid.Sus/2021/PN Gto and Number 155/Pid.Sus/2021/PN Gto causing disparities, and (2) finding out the factors causing disparities in the sentencing of the criminal act. The research method used in this study is the empirical legal research method, related to research data as analysis material to answer the problems. The Empirical Law research method conducts direct research in the field. The results of this study indicate that: (1) The application of the law against the criminal act by the district court judge leading to two verdicts indicates visible disparity. By the same indicators, it covers the perpetrators of the criminal act, the object of the criminal act, and the criminal act itself. (2) The factors causing the disparity are four things, namely the Criminal Legal System, Philosophy or Theory of Criminalization, Criminal Disparity originating from the Panel of Judges, and Criminal Disparity originating from the Defendant. Based on the results of the study, it is recommended that: (1) It is expected that the judge in imposing a sentence on the perpetrator should be proportional to his actions. (2) To minimize criminal disparities, it is necessary to have guidelines for giving punishment. It makes it easier for judges to determine their sentencing. The sentencing guidelines contain subjective matters relating to the perpetrators of the criminal act. There are also objective matters related to criminal matters, out of the perpetrator of the criminal act.*

*Keywords:* *disparity, sexual intercourse, children*



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penulisan.....	6
1.4. Manfaat Penulisan.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
2.1 Tindak Pidana.....	8
2.2 Pengertian Anak.....	11
2.3 Tinjauan Perlindungan Hukum.....	13
2.4 Kekerasan Seksual.....	18
2.5 Tinjauan Umum Tentang Disparitas Pidana.....	24
2.6 Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhan Pidana.....	25
2.7 Kerangka Pikir.....	28
2.8 Definisi Operasional.....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>31</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	31
3.2 Obyek Penelitian.....	31
3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	31
3.4 Populasi dan sampel.....	32
3.5 Jenis Dan Sumber Data.....	33

3.6 Tehnik Pengumpulan Data.....	33
3.7 Teknik Analisa Data.....	34
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
4.1 Apakah yang menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Gto dan Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Gto sehingga terjadinya Disparitas Pidana....	35
4.2 Faktor- Faktor Apakah yang Menyebabkan Terjadinya Disparitas dalam Penjatuhan pidana.....	43
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>50</b>
5.1. Kesimpulan.....	50
5.2 Saran.....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>52</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Seiring Perkembangan masyarakat yang semakin maju, Kejahatan juga semakin bertambah dengan berbagai macam modus operandinya. Salah satu kejahatan yang terbilang telah cukup lama adalah kejahatan kesusilaan salah satunya adalah persetubuhan terhadap anak. Dimana kejahatan ini dirasakan sangat meresahkan dan menghawatirkan masyarakat terutama orang tua. Kesusilaan berarti perihal susila yang artinya berhubungan dengan sopan santun, baik budi bahasanya, kesopanan dan keadaban, tata tertib dan adat istiadat yang baik. Sehingga masyarakat memiliki anggapan bahwa kesusilaan itu ialah suatu perbuatan yang dibenarkan dan dapat pula menjadi perbuatan yang dipersalahkan yang berkaitan dengan perbuatan seksual.<sup>1</sup>

Persetubuhan terhadap anak merupakan salah satu bentuk dari kekerasan seksual anak. Kekerasan seksual terhadap anak menurut *End Child Prostitution in Asia Tourism (ECPAT) International* adalah hubungan atau interaksi antara anak dengan orang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara kandung atau orang tua dan anak yang digunakan sebagai objek pemenuhan kebutuhan seksual. dari pelaku.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Mudzakkir. 2010. Analisis atas Mekanisme Penanganan Hukum terhadap tindak pidana kesusilaan. Laporan Akhir penulisan karya ilmiah, kementerian Hukum dan HAM RI Retrieved from <https://studylibid.com/doc/888362/> analisis-atas-mekanisme-penangananhukum-terhadap.

<sup>2</sup> Andhika Giri Persada, Nimas Putri Dyah Ayuningtyas. "Pencegahan Pelecehan dan Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak di SD Gejayan. Jurnal Inovasi dan KewirausahaanVol

Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 menyatakan dengan tegas bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>3</sup> Sehingga anak membutuhkan perlakuan yang khusus dalam suatu Negara dan pemenuhan hak-hak anak serta perlindungan hukum terhadap anak. Pemenuhan hak dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai bentuk kebebasan anak dalam rangka mencapai kesejahteraannya. Karena Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki peranan penting dalam keberlangsungan suatu bangsa, bangsa yang maju dan kuat tergantung pada masa depan anak yang cerah dan bermartabat.

Kekerasan seksual sendiri diartikan bahwa suatu perbuatan dengan paksaan berhubungan seksual baik yang dilakukan secara tidak wajar, tidak di sukai, ataupun untuk tujuan tertentu maupun komersial. Dalam pandangan mayer, “kekerasan yang dilakukan diantaranya penganiayaan, stimulasi oral pada penis, perkosaan, perkosaan secara paksa, dan stimulasi oral pada klitoris. Kekerasan seksual sendiri dapat terjadi dalam 2 bentuk yaitu:

- a). *Familial Abuse* “ yaitu kekerasan seksual yang pelakunya adalah orang yang memiliki hubungan darah, keluarga inti atau orang tua pengganti atau kekasih sendiri”.

---

4, no. 3. (2015), p.212

<sup>3</sup> UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) *Extrafamilial abuse* “yaitu kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang diluar lingkup keluarga”<sup>4</sup>

Terkait dengan pengaturan tentang tindak pidana persetubuhan terhadap anak diatur dalam pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang R.I No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

*“(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”*

Sementara data kasus penerapan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1: Putusan Pengadilan Tindak Pidana Persetubuhan Tahun 2021**

No	Putusan	Pidana
1	217/Pid.Sus/2021/PN Gto	Pidana Penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)
2	199/Pid.Sus/2021/PN Gto	Pidana Penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
3	192/Pid.Sus/2021/PN Gto	Pidana Penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
4	154/Pid.Sus/2021/PN Gto	Pidana Penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

<sup>4</sup> <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/viewFile/87/55> (diakses 02 Januari 2021)

5	155/Pid.Sus/2021/PN Gto	Pidana Penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah)
6	140/Pid.Sus/2021/PN Gto	Pidana Penjara selama 5 (Lima) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah)
7	112/Pid.Sus/2021/PN Gto	Pidana Penjara selama 5 (Lima) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

*Sumber data : SIPP PN Gorontalo*

Dapat dijelaskan bahwa pada putusan nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Gto dan putusan nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Gto mendapatkan sanksi pidana penjara 10 tahun dengan alasan pertimbangan hakim karena dilakukan oleh orang tua kandungnya. Sementara pada putusan nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Gto dan putusan 192/Pid.Sus/2021/PN Gto dihukum 7 tahun penjara karena perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut tetapi terhadap putusan 155/Pid.Sus/2021/PN Gto di berikan 8 tahun penjara dimana perbuatan pelaku juga dilakukan secara berlanjut. Terakhir pada putusan 112/Pid.Sus/2021/PN Gto dan 140/Pid.Sus/2021/PN Gto dihukum 5 tahun penjara dengan perbuatan memaksa anak untuk melakukan perbuatan persetubuhan.

Kasus diatas menunjukkan bahwa ketidakseragaman putusan hakim dalam menerapkan hukuman pidana terhadap pelaku persetubuhan terhadap anak kurang mencerminkan putusan adil bagi anak. Kejahatan terhadap anak-anak, terutama kejahatan seksual, masih akan terus terjadi di sekitar kita.

Yang menariknya lagi bahwa dalam putusan nomor 154/Pid.Sus/2021/PN.Gto dan putusan nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Gto terlihat adanya disparitas putusan

hakim dimana dalam kedua kasus di atas diputus keduanya melanggar pasal yang sama yaitu pasal 81 ayat (2) UU nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Pada putusan nomor 154/Pid.Sus/2021/PN.Gto dijatuhan sanksi pidana karena terbukti melakukan tindak pidana melakukan persetubuhan terhadap anak secara berlanjut dengan pidana 10 (sepuluh) Tahun Penjara dan denda Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sementara pada putusan nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Gto dijatuhan sanksi pidana karena terbukti melakukan tindak pidana melakukan persetubuhan terhadap anak secara berlanjut dengan pidana 8 (delapan) Tahun Penjara dan denda Rp 6.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Dengan demikian sudah seharusnya Pemerintah meningkatkan perlindungan anak melalui beberapa program dan regulasinya, mulai dari program Taman bermain anak, Kota Layak Anak hingga sampai pada Revisi Undang-Undang Perlindungan Anak serta peran dari pengadilan melalui putusan hakim untuk menghukum seberat-beratnya terhadap pelaku persetubuhan terhadap anak, bahkan sudah seharusnya hukuman kebiri diterapkan kepada mereka.

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Disparitas Penerapan Hukum Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Gto dan Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Gto) “**

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Gto dan Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Gto sehingga terjadinya disparitas?
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya disparitas dalam penjatuhan pidana?

### **1.3 Tujuan penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini diantaranya adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Gto dan Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Gto sehingga terjadinya disparitas
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas dalam penjatuhan pidana

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Dalam melakukan penelitian ini tentunya ada suatu yang hendak ingin dicapai, dari segi pemamfaatan teoritisnya, diharapkan hasil penelitian ini sangat berguna bagi ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum pidana, sehingga kiranya dapat berperan sebagai literatur untuk menambah khasanah kepustakaan hukum pidana
2. Mamfaat dari segi praktis, diharapkan juga bermamfaat bagi praktisi ilmu hukum pidana, aparat penegak hukum khususnya hakim dalam menghadapi kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Tindak Pidana.**

##### **2.1.1 Pengertian Tindak Pidana**

Menurut Tolib Setiady dalam bukunya pokok-pokok penentensier Indonesia menjelaskan bahwa *strafbaar feit* atau *delict* merupakan istilah yang diperkenalkan dalam hukum pidana belanda yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan sebutan Tindak Pidana, namun dalam perundang-undangan pidana Indonesia istilah tersebut memiliki banyak arti begitu juga dengan ahli hukum yang memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam menerjemahkan istilah *strafbaar feit*. Misalnya :<sup>5</sup>

- Prof. Moeljatno, memaki istilah perbuatan pidana dalam menerjemahkan kata *strafbaar feit* atau *delict*. Menurut beliau perbutan pidana lebih luas cakupannya dibandingkan dengan kata tindak pidana yang hanya menunjukkan pada keadaan yang konkret tidak pada hal yang sifatnya abstrak.
- Sementara utrecht menggunakan istilah peristiwa pidana dalam menerjemahkan kata *strafbaar feit* . dalam pandangannya Utrecht menilai bahwa yang ditinjau adalah peristiwanya (feit) dalam pandangan hukum pidana
- Mr.Tirtaamidjajah lebih condong menggunakan kata pelanggaran pidana untuk mengartikan delik.

Lain halnya dengan Jonkers merumuskan bahwa :

---

<sup>5</sup> Mulyati Pawennei dan Rahmanudin Tomailli,2015, "HukumPidana" Jakarta:Mitra WacanaMedia halaman:04

*Strafbaar feit* sebagai *wederrechtelijk* atau suatu peristiwa yang melawan hukum yang memuat kaitan dengan kesengajaan/opzet atau kesalahan yang diperbuat oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya

Sementara Pompe mengartikan *Strafbaar feit* adalah :

sebagai pelanggaran atas suatu aturan/norma (penyimpangan terhadap ketertiban masyarakat) yang dilakukan dengan kesengajaan maupun ketidaksengajaan yang diperbuat oleh pelaku atau seseorang, dimana konsekuensi dari perbuatannya dapat diterapkan penajtuan hukuman atas perbuatannya demi terwujudnya ketertiban dalam masyarakat.<sup>6</sup>

Dari beberapa pandangan ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa Tindak Pidana atau delik pada dasarnya di terjemahkan dari istilah bahasa belanda yaitu *strafbaar feit/delict* yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena telah melanggar ketentuan undang-undang pidana.

### **2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.**

Simons memebrikan pandangannya bahwa strafbaar feit memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. adanya perbuatan yang dilakukan seseorang
2. *strafbaar gested* (adanya sanksi pidana)
3. *onrechtmaatig* atau adanya perbuatan melawan hukum

---

<sup>6</sup> Ibid hal 06

4. *met schuld in verabnd stand* (adanya kesalahan) dan *toereningsvatoaar* (dan dapat dipertanggungjawabkan)<sup>7</sup>

Lebih lanjut simons menjabarkan unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif tindak pidana

Unsur-usnur Obyektif yaitu;

- a) Adanya *act* atau Perbuatan
- b) Adanya kaibat dari perbuatan itu
- c) Tentang penyertaan sebagai contoh dalam pasl 281 KUHP yang sifatnya *openbaar*

Unsur-usnur Subyektif :

- a) Mampu bertanggungjawab atas perbuatannya
- b) Memenuhi unsur kesalahan(*opzet* dan *culpa*)
- c) Perbuatannya harus diikutim oleh kesalaham dalam diri si pembuat.

Unsur kesalahan yang dimaksud berkaitan dengan perbuatan yang menimbulkan akibat atau dengan memunculkan keadaan-keadaan. Moeljatno memberikan pandangannya bahwa perbuatan pidana meliputi :

- a) Adanya Perbuatan manusia
- b) Terpenuhinya syarat formal sesuai dengan rumusan dalam uu
- c) Adanya sifat melawan hukumnya atau syarat materilnya terpenuhi.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur –unsur yang termua dalam tindak pidana dalam pandangan mnoeljatno adalah :

---

<sup>7</sup> Ibid hal 10-12

- 1) Akibat dari perbuatan
- 2) Keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan.

## 2.2. Pengertian Anak

Anak merupakan seorang lelaki atau perempuan yang usianya belum dewasa atau belum mengalami masa puberitas. Anak juga ialah keturunan kedua, di mana kata "anak" merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa. Sementara dalam pandangan psikologi, anak merupakan periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun sekolah dasar.

Pemahaman mengenai anak yang dianggap sebagai individu yang belum dewasa tercermin dari tingkah pola dan perilaku anak yang identik kematangan yang dimilikinya, baik itu kematangan jasmani yakni postur tubuh maupun kematangan rohani yakni meliputi kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial yang tidak dimilikinya selayaknya orang dewasa.

Dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis, biasanya usia anak ditetapkan dalam suatu batasan umur tertentu sebagaimana yang tercantum dalam:

1. Hukum Islam, batasan anak tidak berdasarkan atas hitungan usia tetapi dimulai sejak adanya tanda-tanda perubahan badaniah (akil baligh), baik pria maupun wanita.

2. UU SPPA mendefenisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:
  - a. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA);
  - b. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) (Pasal 1 angka 4 UU SPPA); dan
  - c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi) (Pasal 1 angka 5 UU SPPA)
3. Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa : “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.
4. Anak menurut KUHP Pasal 45 mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun.
5. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( BW ) memberikan batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 330 yang berbunyi : “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin”.
6. Pengertian tentang anak secara khusus (legal formal) dapat kita temukan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak., Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan”.

7. Menurut Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM Asasi Manusia, pengertian anak adalah: “Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) Tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.
8. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak Pasal 1 ayat (3) : “ Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

### **2.3. Tinjauan Perlindungan Hukum**

#### **2.3.1 Teori Perlindungan Anak**

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajarbaik secara jasmani, rohani, maupun sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari.Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

- (1) perlindungan anak yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- (2) perlindungan anak yang bersifat non yuridis meliputi perlindungan dalam bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan.

Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya:

- 1) penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan.
- 2) pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Anak merupakan generasi penerus orang tua, generasi penerus masyarakat, generasi penerus bangsa, bahkan generasi penerus kehidupan umat manusia sedunia. Kehidupan anak secara mutlak membutuhkan perhatian, pengamatan, dan bimbingan orang yang lebih tua, orang tua dan masyarakat.

Untuk mendalami sesuatu yang berkaitan dengan perlindungan anak, maka terlebih dahulu perlu diketahui tentang pengertian perlindungan. Oleh sebab itu, di bawah ini dikemukakan beberapa pendapat mengenai perlindungan anak. Menurut Arif Gosita perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya hubungan antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.

Menurut Santy Dellyana perlindungan anak adalah suatu usaha menjadikan diri yang melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Seperti

termaktub dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi”.

J.E. Doek dan H.M.A. Drewes memberikan pengertian hukum perlindungan anak atau remaja dengan pengertian jengdrecht. Kemudian perlindungan anak dikelompokkan ke dalam dua bagian, berikut ini:

- a. Dalam pengertian luas, hukum perlindungan anak adalah segala aturan hidup yang memberikan perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberikan kewajiban bagi mereka untuk berkembang.
- b. Dalam pengertian sempit : hukum perlindungan anak meliputi perlindungan hukum yang terdapat dalam
  - 1) Ketentuan hukum perdata (*regles van civilrecht*)
  - 2) Ketentuan hukum pidana (*regles van stafredit*)
  - 3) Ketentuan hukum acara (*regles van telijkeregels*).

Jadi perlindungan anak yang bersifat yuridis ini, menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak, dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak.

Anak merupakan tumpuan harapan masa depan bangsa, negara, masyarakat ataupun keluarga. Oleh karena kondisinya sebagai anak, maka perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental dan rohaninya. Adapun

perlindungan yang diberikan kepada anak oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

a. Menjaga Kesopanan Anak

Pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melarang orang untuk menawarkan, menyewakan buat selamanya atau sementara, menyampaikan di tangan atau menunjukkan suatu tulisan, gambar, barang yang menyinggung perasaan atau kesopanan. Misalnya gambar porno, tulisan-tulisan purno atau alat-alat kontrasepsi.

b. Larangan Bersetubuh dengan Orang yang Belum Dewasa

Pasal 287 Undang-Undang Hukum Pidana melarang orang bersetubuh dengan perempuan yang belum genap berusia 15 (lima belas) tahun. Baik persetubuhan itu dilakukan atas dasar suka sama suka antara pelakunya.

c. Larangan Berbuat Cabul dengan Anak

Hal ini diatur dalam pasal 290, 294, 295 dan 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 290 dijelaskan tentang larangan berbuat cabul dengan orang dewasa baik laki-laki maupun perempuan yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Pasal 294 tentang larangan orang berbuat cabul dengan anaknya sendiri atau anak pelihara atau orang yang belum dewasa, anak pungut, anak pelihara yang berada di bawah pengawasannya. Pasal 295 tentang larangan orang memudahkan perbuatan cabul oleh anaknya, anak tiri atau anak angkatnya yang belum dewasa yang berada di bawah pengawasannya dengan orang lain. Selanjutnya pasal 297 melarang orang

menyuruh anak perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa untuk berbuat cabul.

### **2.3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

Pasal 59

“ Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus pada anak dalam situasi darurat anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 64

“ (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.  
(2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
- c. Penyediaan sarana dan prasaana khusus;
- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
- e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
- g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

## 2.4 Kekerasan Seksual

### 2.4.1 Pengertian Kekerasan seksual

Kekerasan seksual adalah jenis penganiayaan yang biasanya dibagi menjadi dua kategori berdasarkan identitas pelakunya, yaitu:

a) *Family Abuse*

*Familial abuse*, yaitu kekerasan seksual dimana antara korban dan pelaku masih dalam hubungan darah, menjadi bagian dari keluarga inti. Dalam hal ini termasuk seseorang yang menjadi pengganti orang tua, misalnya ayah tiri, atau kekasih, pengasuh atau orang yang dipercaya untuk mengasuh anak. Mayer menyebutkan kategori inses dalam keluarga dan

mengaitkannya dengan child abuse yaitu kategori pertama, pelecehan seksual, ini mencakup interaksi noncoitus, petting, cumbuan, eksibisionisme, dan voyeurisme, semua hal yang berhubungan dengan merangsang pelaku secara seksual. Kategori kedua, pemerkosaan (seksual), berupa oral atau hubungan dengan alat kelamin, onani, rangsangan oral pada penis (fellatio), dan rangsangan oral pada klitoris (cunnilingus). Kategori terakhir yang paling fatal disebut pemerkosaan paksa, yang mencakup kontak seksual. Ketakutan, kekerasan dan ancaman menjadi sulit bagi korban. Mayer mengatakan paling banyak dua kategori terakhir yang menyebabkan trauma terberat bagi anak-anak, *namun korban sebelumnya tidak mengatakan hal itu.*

*b) Extra Familial Abuse*

Kekerasan seksual adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban. Dalam pola pelecehan seksual di luar keluarga, pelaku biasanya adalah orang dewasa yang dikenal oleh anak dan telah menjalin hubungan dengan anak, kemudian membujuk anak tersebut ke dalam situasi di mana pelecehan seksual dilakukan, seringkali dengan memberikan imbalan tertentu. bahwa anak tidak mendapatkan di rumahnya. Anak biasanya diam karena jika diketahui takut memicu kemarahan orang tuanya. Selain itu, beberapa orang tua terkadang tidak peduli di mana dan dengan siapa anak-anaknya menghabiskan waktu. Anak yang sering bolos sekolah cenderung rentan mengalami hal ini dan harus diwaspadai.

Menurut Resna dan Darmawan<sup>8</sup>, tindakan kekerasan seksual dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: Pemerkosaan, Inses dan Eksplorasi.

a) Rape

Pelaku pemerkosaan biasanya laki-laki. Pemerkosaan terjadi pada saat pelaku pertama kali mengancam untuk menunjukkan kekuatannya kepada anak. Jika pemerkosaan dilakukan dengan kekerasan terhadap anak, maka akan menjadi resiko yang paling besar karena penganiayaan seringkali mengakibatkan emosi yang tidak stabil.

b. Incest

Digambarkan sebagai terjadinya hubungan seksual antar individu yang berhubungan dengan darah. Lebih luas lagi, yaitu menjelaskan hubungan seksual ayah tiri dengan anak tiri, antar saudara tiri. Padahal dua hubungan seksual terakhir ini tidak terjalin dengan individu yang memiliki hubungan darah. Incest adalah tindakan terlarang untuk hampir setiap lingkungan budaya. Incest biasanya terjadi dalam waktu yang lama dan seringkali melibatkan proses yang terkondisi.

c. Exploitation

Eksplorasi seksual termasuk prostitusi dan pornografi. Seringkali melibatkan partisipasi kelompok, dapat terjadi sebagai keluarga atau di luar rumah dengan beberapa orang dewasa dan tidak terkait dengan anak-anak dan

---

<sup>8</sup> Abu Hueraerah, (2006), "Kekerasan Terhadap Anak" Bandung: Penerbit Nuansa

merupakan lingkungan seksual. Dalam beberapa kasus termasuk keluarga, seluruh keluarga ayah, ibu dan anak dapat dilibatkan. Ini adalah situasi patologis di mana kedua orang tua sering terlibat dalam aktivitas seksual dengan anak-anak mereka dan menggunakan anak-anak sebagai pelacur atau untuk pornografi. Eksplorasi anak memerlukan intervensi dan penanganan yang serius.

Kejahatan diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai perbuatan yang jahat, sifat yang jahat, dosa, dan perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Selanjutnya pelaku Kejahatan disebut sebagai penjahat. Diatur dalam Statuta Roma dan diadopsi dalam Undang-Undang No.26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Definisi kejahatan terhadap kemanusiaan ialah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.

Kejahatan sebagai masalah fenomena sosial tetap dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya serta hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara.

Kejahatan merupakan masalah manusia yang tidak henti-hentinya. Walupun telah diterapkan sanksi yang berat, tetapi yang namanya kejahatan itu merebah kesegala arah sampai ketitik nadinya. Terlepas dari permasalahan asal muasal kejahatan atau causa kejahatan, ada dua atau lebih manusia yang berkumpul, di situ

mulailah terjadi penilaian dengan segala akibat dan komplikasinya atas sesuatu perbuatan atau perilaku dalam suatu pergaulan hidup. Dengan kata lain apa yang dinamakan dengan kejahatan ataupun pembangkangan atau deviance akan selalu dan hanya terdapat dalam suatu pergaulan bersama. Kejahatan akan selalu ada dan selalu ada didalam masyarakat.

#### **2.4.2 Kejahatan Pencabulan Menurut KUHP**

Kejahatan kesusilaan dalam hal ini adalah perbuatan cabul berasal dari kata “cabul” dalam kamus Bahasa Indonesia memuat arti perbuatan cabul adalah keji, kotor, dan tidak senonoh (melanggar kesopanan/ kesusilaan).

Pengertian perbuatan cabul menurut R. Soesilo adalah sebagai berikut:

“ Perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kelamin, meraba-raba buah dada dan sebagainya”.

Bersetubuh dengan perempuan bukan isterinya yang berumur 15 tahun merupakan kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 287 KUHP, yang selengkapnya sebagai berikut:

- (1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luarperkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnybelum 15 tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa ia belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur perempuan itu belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294.

#### **2.4.3 Kejahatan Pencabulan Menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak**

Perbuatan cabul adalah suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan. Perilaku seksual terhadap anak (seksual abuse) merupakan salah satu masalah dalam ruang lingkup penelantaraan anak. Apabila penelantaraan anak dengan segala ekses-eksesnya tidak segera ditangani, maka tidak dapat disangkal lagi akan masa depan bangsa yang suram. Alasan apapun yang menjadikan penyebab anak-anak dalam perilaku seksual adalah perilaku penyimpangan. Perilaku seksual yang melibatkan anak-anak baik untuk tujuan objek seksual maupun untuk komersial, memberikan pengaruh negatif bagi perkembangan jiwa anak

### **2.5 Tinjauan Umum Tentang Disparitas Pidana**

#### **2.5.1 Pengertian Disparitas Pidana**

Dari Wiktionary Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa disparitas berarti perbedaan ([id.wiktionary.org](http://id.wiktionary.org)). Menurut pemikiran Molly Cheang dalam bukunya “*Disparity of Sentencing*” sebagaimana disadur oleh Muladi, yang dimaksud dengan disparitas pidana adalah “*the imposition of unequal sentences for the same offence, or for offences of comparable seriousness, without a clearly visible*

*justification*” yang artinya, penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak – tindak pidana yang sama atau terhadap tindak – tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan, tanpa dasar pbenaran yang jelas.

Tidak hanya Indonesia saja, tetapi hampir seluruh Negara di dunia, mengalami apa yang disebut sebagai “*the disturbing disparity of sentencing*” yang mengundang perhatian Lembaga Legislatif serta lembaga lain yang terlibat di dalam system penyelenggaraan hukum pidana untuk memecahkannya.

Selanjutnya, tanpa menunjuk “*legal category*”, disparitas pidana dapat terjadi pada penghukuman terhadap mereka yang melakukan bersama suatu delik (*co’defendants*). Di dalam ruang lingkup ini, maka dispaaritas pemidanaan mempunyai dampak yang dalam, karena di dalamnya terkandung pertimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak negara untuk memidana.

### **2.5.2 Dampak Disparitas Pidana**

Terpidana yang setelah memperbandingkan pidana kemudian merasa menjadi korban “*the judicial caprice*”, akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target di dalam tujuan pemidanaan.

Dari sini tampak suatu persoalan yang serius, sebab akan merupakan suatu indikator dan manifestasi daripada kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana.

Sesuatu yang tidak diharapkan akan terjadi bilamana disparitas pidana tersebut tidak dapat diatasi, yakni timbulnya demoralisasi dan sikap anti-rehabilitasi di kalangan terpidana yang dijatuhi pidana yang lebih berat daripada yang lebih berat yang lain di dalam kasus yang sebanding.

## **2.6 Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana**

Konsekuensi dengan adanya hukum adalah keputusan hakim harus mencerminkan keadilan, akan tetapi persoalan keadilan tidak akan berhenti dengan pertimbangan hukum semata-mata, melainkan persoalan keadilan biasanya dihubungkan dengan kepentingan individu para pencari keadilan, dan itu berarti keadilan menurut hukum sering diartikan dengan sebuah kemenangan dan kekalahan oleh pencari keadilan. Penting kiranya untuk memberikan pemahaman bahwa sebuah keadilan itu bersifat abstrak, tergantung dari sisi mana kita memandangnya. Oleh karena itu dalam rangka memaksimalkan tujuan hukum maka kita tidak hanya memenuhi rasa kepastian hukum tetapi juga memenuhi rasa keadilan. Namun hal yang perlu diingat adalah Hakim tidak mempunyai kekuasaan untuk menginterpretasikan undang-undang karena mereka bukan pembuat undang-undang, sehingga hakim hanya boleh menjalankan ketentuan sebagaimana yang tercantum di dalam undang-undang.

Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan atas pertimbangan, pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridisnya tetapi terdapat juga pertimbangan sosiologisnya, yang mengarah pada latar belakang

terjadinya kejahanan, hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan itu dengan cara dan alat-alat bukti yang sah serta, menciptakan hukum sendiri yang berdasarkan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan pancasila sebagai sumber dari segala hukum.

Pertimbangan adalah hal yang sangat penting dalam menjatuhan sanksi terhadap para terdakwa, seorang hakim haruslah memutuskan sebuah putusan dengan pertimbangan yang berasal dari hati nuraninya lalu kemudian ke pikirannya agar dapat menghasilkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum menjatuhan putusan terhadap terdakwa, terlebih dahulu Majelis perlu mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pembelaan dari seorang terdakwa;
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Alat bukti yang terbukti di persidangan;
4. Unsur-Unsur tindak pidana yang dilakukan terdakwa terbukti secara sah menurut hukum;
5. Ada tidaknya alasan penghapus pidana;
6. Hal-hal yang meringankan bagi terdakwa;
7. Hal-hal yang memberitakan bagi terdakwa; serta
8. Alasan Sosiologis dari terdakwa.


Dari beberapa hal diatas yang dapat dijadikan dasar pertimbangan majelis hakim sehingga putusan yang akan dijatuhan dapat mencapai rasa keadilan, selain itu

perbuatan yang melawan hukum menurut hukum pidana, dapat dipandang sebagai teknik bagi hakim untuk menjatuhkan pidana.

## 2.7 Kerangka Pikir

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas  
Undang-Undang R.I No 23 Tahun 2002 tentang  
Perlindungan Anak

**Disparitas Penerapan Hukum Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Gto dan Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Gto)**



## 2.8 Definisi Operasional

1. Anak (jamak: anak-anak) adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata "anak" merujuk pada lawan

dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa.

2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi.
3. kekerasan seksual adalah suatu perbuatan dengan paksaan berhubungan seksual baik yang dilakukan secara tidak wajar, tidak di sukai, ataupun untuk tujuan tertentu maupun komersial
4. Tuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
5. Dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.
6. Fakta persidangan adalah bukti petunjuk dalam setiap peristiwa pidana yang ditemukan dalam persidangan.
7. Unsur-unsur delik adalah suatu perbuatan atau serangkaian perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pidana

8. Aspek yuridis keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat.
9. Aspek Sosiologis adalah keseluruhan yang mempelajari tentang perilaku sosial antara individu dengan individu, individu dengan kolompok, dan kelompok dengan kelompok.
10. Aspek Kejiwaan adalah aspek yang memperhitungkan tingkat kecerdasan, sifat dan perilaku, serta kepribadian seperti emosi pelaku saat melakukan perbuatan tindak pidana.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **3.1 Jenis Penelitian**

Peneliti mengangkat sebuah judul penelitian dengan tema “**Disparitas Penerapan Hukum Dalam Tindak Pidana Persebutuhan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Gto dan Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Gto)**” Jika melihat tema yang diangkat calon peneliti dan permasalahan yang akan diteliti menunjukkan adanya variable bebas atau independen sebagai variable pengaruh terhadap variable terikat (*dependent Variable*), maka metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode emperis.<sup>9</sup> Metode emperis, berhubungan dengan data penelitian sebagai bahan analisis untuk menjawab permasalahan penelitian. Metode penelitian Hukum Emperis melakukan penelitian langsung dilapangan (*field research*).<sup>10</sup>

### **3.2 Obyek Penelitian**

Dalam usulan penelitian yang diajukan oleh calon peneliti objek penelitiannya adalah disparitas putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Gto dan Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Gto

### **3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penentuan lokasi menjadi penting dalam penelitian emperis untuk memaksimalkan hasil penelitian sehingga Lokasi penelitian mesti sejalan dengan topic dan permasalahan, bilamana topik dan permasalhananya sifatnya umum, maka

---

<sup>9</sup> Nurul Qamar, Aan Aswari, Muhammad Syarif, dkk. 2017.”Metode Penelitian Hukum”CV Social Politic Genius(SIGn):Makassar. Hlm:8

<sup>10</sup> Ibid

penetuan lokasi penelitian perlu mempertimbangkan ketersediaan data dilokasi bersangkutan.<sup>11</sup>

Lokasi penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Gorontalo. Penentuan lokasi penelitian ini sesuai dengan tema yang penulis angkat tentang penerapan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan anak oleh hakim.

### **3.4 Populasi dan Sampel**

#### **3.4.1 Populasi**

Bambang Sunggono memberikan definisinya bahwa Populasi merupakan himpunan atau keseluruhan objek dengan memiliki ciri-ciri yang sama, dan dapat berupa himpunan orang, benda, fakta peristiwa, perkara-perkara hukum dengan sifat dan ciri yang sama.<sup>12</sup> Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Populasi dalam usulan penelitian ini adalah Hakim PN Gorontalo.

#### **3.4.2 Sampel**

Sedangkan Sampel Menurut Burhan Ashshopa bahwa populasi adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi. Maka dalam usulan penelitian ini yang menjadi populasi adalah 2 Hakim PN Gorontalo

### **3.5 Jenis dan Sumber data**

<sup>11</sup> Mukti Fajar ND dan Yuliato Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normati & Emperis*. Pustaka Pelajar:Yogyakarta, hal 170

<sup>12</sup> Bambang Sunggono, 2007. "Metode Peneltian Hukum" Raja Grafindo Persada:Jakarta. Halaman:188

### 3.5.1 Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara menelusuri buku-buku atau literature hukum, Yurisprudensi, majalah, artikel, jurnal ilmiah dan lain-lain yang berkaitan dengan topic permasalahan yang kemudian dikumpulkan pendapat-pendapat hukum atau doktrin ilmu hukum tersebut

### 3.5.2 Studi Lapangan

Studi Lapangan dialkukan dengan cara melakukan kajian langsung kelapangan untuk melihat fakta-fakta emperis yang berkenaan dengan permasalahan hukum sehingga ditemukan data-data emperis yang mendukung objek peneltian yang diteliti.

## 3.6 Tehnik Pengumpulan data

### 3.6.1 Teknik Observasi

Pengamatan secara langsung pada lapangan sangat diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan penelitian sehingga teknik observasi menjadi penting dalam mewujudka suatu penelitian yang akurat dan akuntabel.

### 3.6.2 Teknik Wawancara

Teknik wawancara atau interview adalah teknik yang dilakukan dalam hal pengumpulan data dan informasi yang berkenaan dengan penelitian dengan melakukan wancara langsung dengan pihak-pihak terkait atau pihak yang mempunyai kompetensi pada pencarian data-data dan informasi yang dibutuhkan.

## 3.7 Analisis Data

Karena penelitian ini menggunakan metode penelitian emperik maka teknik analisis data yang dipakai dalam penyeliasaan penelitian ini yaitu mengkombinasikan antara teori-teori hukum, aturan perundang-undangan dengan fakta-fakta dilapangan yang di analisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Apakah yang menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Gto dan Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Gto sehingga terjadinya Disparitas Pidana**

Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama. Dari pengertian tersebut dapatlah kita lihat bahwa disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhan oleh hakim, terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapat dikatakan bahwa peranan hakim dalam hal timbulnya disparitas pidana sangat menentukan.

Putusan hakim pengadilan dalam perkara pidana menduduki peran penting dalam penyelasiaan perkara-perkara pidana. tugas hakim yang utama adalah untuk menegakkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas hukum yang relevan dengan perkara yang dihadapi sehingga mampu menghasilkan putusan yang mencerminkan rasa keadilan yang sesungguhnya.

Dalam penelitian ini untuk dapat menilai adanya perbedaan atau disparitas dalam suatu putusan, maka penulis terlebih dahulu mencermati kedua putusan tersebut apakah dapat diperbandingakan atau tidak, maka dalam hal ini penulis mengacu pada tiga indikator perbandingan yaitu :

- 1) Pelaku Tindak Pidana
- 2) Tindak Pidana yang dilakukan
- 3) Objek tindak pidana

**Pertama,** *Pelaku tindak pidana*, untuk melakukan perbandingan terhadap suatu putusan tentunya sangat penting untuk melihat pelaku tindak pidana, karena suatu putusan akan sangat ditentukan oleh pelakuknya, misalnya putusan yang satu pelakuknya adalah anak sementara putusan yang lain pelakunya adalah orang dewasa atau cakap menurut hukum. maka tentunya putusan hakim akan berbeda, maka dalam hal ini kedua putusan tersebut tidak dapat diperbandingkan.

**Kedua.** *Tindak Pidana yang Dilakukan*, Indikator ini menunjukkan bahwa dalam membandingkan sebuah putusan maka jenis tidak pidana dan unsur tindak pidana yang dilakukan harus sama. kalau tidak maka putusan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai acuan dalam melakukan perbandingan, misalnya putusan yang satu melakukan tindak pidana melanggar pasal 81 UU Perlindungan Anak sementara pada putusan yang lain melanggar pasal 82 Undang-Undang Perlindungan anak, jelas hal ini tidak dapat di perbandingkan.

**Ketiga.** *Objek tindak Pidannya*, indikator ini juga cukup penting dalam melakukan perbandingan karena dalam perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak telah diatur sedimikian rupa. Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan indikator tersebut dalam bentuk tabel sebagai berikut :

**Tabel I**  
**Indikator Perbandingan Putusan yang Diteliti Disparitasnya**

No	Putusan	Pelaku/ Usia Pelaku	Jenis Tindak Pidana	Objek Tindak Pidana
1	Putusan Nomor:154/Pid.Sus/2021/PN Gto	Umur 46 Tahun	Persetubuhan terhadap anak	Dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya
2	Putusan Nomor:155/Pid.Sus/2021/PN Gto	Umur 61 Tahun	Persetubuhan terhadap anak	Dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya

Sehingga dalam hemat penulis Pada kedua putusan tersebut terdapat perbedaan atau disparitas dalam penerapan hukum oleh hakim. Pada Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Gto pelaku di jatuhi sanksi pidana 10 Tahun penjara dan sanksi pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sementara pada putusan nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Gto dijatuhi sanksi pidana 8 Tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Padahal kedua putusan tersebut sama-sama melanggar pasal 81 UU Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana. Adapun yang menjadi pertimbangan hakim sehingga terjadinya disparitas yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis. Berikut penulis uraikan lebih lanjut:

#### 4.3.1 Pertimbangan Yuridis.

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

Aspek pertimbangan yuridis terhadap pelaku tindak pidana yang didakwakan merupakan konteks penting dalam putusan hakim. Pada hakikatnya pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur (*bestendallen*) dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa/penuntut umum. Dapat diaktan lebih jauh bahwa pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar/doktrin putusan hakim

Pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap dipersidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan, pertimbangan yuridis diantaranya :

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum;
- b. Keterangan saksi;
- c. Keterangan terdakwa;
- d. Pasal-pasal dalam undang-undang yang terkait.

Setelah Hakim mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, kemudian mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dilanjutkan dengan pembelaan penasihat hukum dari terdakwa atas tuntutan penuntut umum begitu juga dengan tanggapan penuntut umum atas pembelaan penasehat

terdakwa sampai kepada tanggapan penasehat hukum terdakwa atas tanggapan dari penuntut umum maka hakim sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum.

Dalam perkara ini kedua putusan tersebut penuntut umum menyusun dakwaan dalam bentuk Alternatif dimana Dakwaan pertama dengan mengacu pada pasal pasal 81 UU Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, sementara dakwaan kedua mengacu kepada pasal 82 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Pada Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Gto tuntutan pidana yang diajukan oleh jaksa penuntut umum yaitu :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “melakukan ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

Sementara pada putusan 155/Pid.Sus/2021/PN Gto tuntutan pidana yang diajukan oleh jaksa penuntut umum yaitu :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “melakukan ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

Menurut hemat penulis salah satu penyebab terjadinya disparitas pidana adalah tututan jaksa yang berbeda pada putusan putusan 154/Pid.Sus/2021/PN Gto jaksa menuntut 10 tahun penjara dengan denda sebesar 30.000.000,00 sementara pada putusan kedua putusan 155/Pid.Sus/2021/PN Gto jaksa menuntut 8 tahun penjara dengan denda sebesar 30.000.000,00 padahal Kejahatan persetubuhan di atur dalam pasal 81 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit”

Kemudian dalam penyusunan dakwaan pada kedua putusan tersebut dilakukan dengan penyusuan dakwaan alternatif, Untuk membuktikan dakwaan penuntut umum maka jaksa penuntut umum mengajukan saksi-saksi dalam perkara tersebut untuk membuktikan dakwaan jaksa, dalam kesempatan itu terdakwa juga

memberikan keterangan di persidangan, namun dalam purkara ini kedua putusan tersebut terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Selain keterangan saksi dan terdakwa diatas penuntut umum juga menyerahkan beberapa barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dimana saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang tersebut adalah barang yang ditemukan ada pada Terdakwa saat penggeledahan dan penangkapan Terdakwa.

Merujuk pada alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum dan keterangan saksi-saksi, terdakwa beserta barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum yang relevan terhadap perbuatan terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat memilih langsung dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 81 UU Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

#### **4.3.2 Pertimbangan Non Yuridis.**

Selain pertimbangan yuridis hakim juga menggunakan pertimbangan non yuridis untuk menjadi dasar pertimbangannya :

- a) Dampak dari perbuatan terdakwa.
- b) Kondisi diri dari terdakwa.

Pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah

cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan terhadap perkara narkotika, apalgi terhadap penyalahguna narkotika, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis.

Misalnya aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang social mengapa seorang melakukan suatu tindak pidana menyalahgunakan narkotika, aspek psikologis berguna untuk mengkaji kondisi psikologis terdakwa pada saat melakukan suatu tindak pidana dan setelah menjalani pidana sedangkan aspek kriminologi diperlukan untuk mengkaji sebab-sebab seorang melakukan tindak pidana dan bagaimana sikap serta prilaku yang melakukan tindak pidana, dengan demikian hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang adil.

Dalam kedua putusan ini jelas sangat terlihat pertimbangan Non yuridis hakim dalam memutus perkara. berikut penulis uraikan pertimbangan Non yuridis pada kedua putusan tersebut. Maka dalam penelitian ini Pertimbangan yang bersifat Non yuridis pada keuda putusan tersbut yaitu Dampak dari perbuatan terdakwa dan Kondisi diri dari terdakwa.

### **Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Gto**

Keadaan yang meberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma dan ketakutan terhadap anak korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan;

- Anak korban merupakan anak tiri terdakwa sendiri;

Sementara keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

### **Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Gto**

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Sementara keadaan yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga

Dari kedua pertimbangan diatas penulis berpendapat bahwa terhadap putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Gto dan Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Gto terdapat disparitas putusan khususnya dalam hal pemidanaan merupakan suatu bentuk ketidak adilan walaupun memang di Indonesia asas kebebasan hakim (*judicial discretionary power*) dijamin sepenuhnya dalam Pasal 1 UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun dalam UU tersebut juga ditekankan bahwa hakim dalam memutus perkara wajib menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, termasuk dalam hal penjatuhan pidana. oleh karena itu hakim harus memperhatikan aspek disparitas penjatuhan pidana untuk memenuhi nilai keadilan.

#### **4.2 Faktor- Faktor Apakah yang Menyebabkan Terjadinya Disparitas dalam Penjatuhan pidana.**

Disparitas putusan dalam hal penjatuhan pidana diperbolehkan menurut pasal 12 huruf (a) KUHP yang menyatakan pidana penjara serendah-rendahnya 1 (satu) hari dan selama-lamanya seumur hidup. Disparitas pidana dapat diartikan sebagai penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan (*offence of comparable seriousness*) tanpa dasar pembedaran yang jelas.

Dari segi empiris, pertimbangan kedaan terdakwa meliputi kepribadian, keadaan sosial, ekonomi, dan sikap masyarakat, serta dalam pembuktian fakta di persidangan juga dapat mempengaruhi pertimbangan hakim. Hakim sendiri tidak boleh memutus dalam keragu-raguan dan berprinsip pada *in dubio pro reo*, sehingga muncul suatu disparitas pidana.

Adanya disparitas dalam putusan hakim terhadap tindak pidana yang sama tentunya bersumber dari putusan hakim, sehingga dapatlah dikatakan bahwa peranan hakimlah yang sangat menentukan terjadinya disparitas. Untuk itu penulis menguraikan secara umum adanya disparitas dalam putusan hakim disebabkan 3 faktor yaitu :

1. Sistem Hukum Pemidanaan.

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*), berat atau ringannya pidana (*strafmaat*), dan cara menerapkan pidana (*strafmodus*) yang dikehendaki, sehubungan

dengan penggunaan sistem alternatif didalam pengancaman pidana didalam undang-undang. Namun kebebasan ini bukan berarti bahwa Hakim boleh menjatuhkan pidana dengan kehendaknya sendiri tanpa ukuran tertentu.

Sistem hukum pidana Indonesia sebagaimana dalam ketentuan Perundangan Pidana hanya menegnal Maksimum dan minimum. hal ini dapat kita lihat pada ketentuan umum dalam buku I KUHP pada pasal 12 ayat 2 yang menyatakan bahwa pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama adalah lima belas tahun berturut-turut. Selanjutnya, mengenai pidana kurungan pasal 18 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa pidana kurungan paling sedikit adalah satu hari dan paling lama satu tahun. Disamping minimum umum dan maksimum umum tersebut, pada setiap pasal tindak pidana dicantumkan maksimum khususnya (untuk masing-masing tindak pidana). Dalam batas-batas maksimal dan minimal tersebut hakim bebas bergerak untuk mendapatkan pidana yang tepat.

Selain itu, Salah satu hal yang juga berpengaruh besar terhadap terjadinya disparitas pidana adalah asas peradilan yang berlaku di Indonesia bahwa hakim tidak terikat pada putusan hakim terdahulu mengenai perkara sejenis atau perkara serupa yang dihadapinya. Sistem hukum Indonesia sebagai pewaris sistem hukum eropa kontinental atau *civil law system* tidak menganut doktrin “*stare decisis*” atau “*the binding force of precedent*”.

Mengenai hal diatas penulis kemudian mengutip pendapat dari Sudikno Mertokusumo dan A Pitlo dalam bukunya Bab-bab tentang penemuan Hukum menyatakan bahwa :<sup>13</sup>

“dalam penerapan putusan itu kembali kepada hakim apakah akan memutus sesuai yurisprudensi ataukah tidak, karena secara normatif, teoretis, doktrin dan praktik peradilan jurisprudensi di Indonesia tidak bersifat sebagai “*the binding force of precedent*” akan tetapi relatif bersifat sebagai “*pressuasieve of precedent*”. Yurisprudensi merupakan sumber hukum juga. Ini tidak berarti bahwa hakim terikat pada putusan mengenai perkara yang sejenis yang pernah diputuskan. Suatu putusan itu hanyalah mengikat para pihak. Lain halnya dengan Negara yang menganut asas “*the binding force or precedent*” atau “*stare decisis*”, maka putusan pengadilan tidak hanya mengikat para pihak, tetapi juga hakim.

Berdasarkan penjelasan diatas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa sistem hukum di Indonesia pada dasarnya tidak dikenal asas “*the binding force or precedent*”. Asas *the binding force of precedent* (kekuatan mengikat dari preseden atau putusan sebelumnya mengenai kasus yang sejenis) atau dikenal juga dengan asas “*stare decisis et quieta non movere*” pada *common law system* memiliki peran yang penting karena hakim tunduk pada keputusan-keputusan hakim terdahulu mengenai kasus yang sejenis. Jika ada kasus yang sama maka untuk membuat keputusan, hakim harus melihat keputusan kasus sebelumnya dan kemudian menjatuhkan hukuman. Keputusan hakim terdahulu itu menjadi dasar bagi hakim untuk memberi putusan.

Pada perkara kerdua tersebut terdakwa dijatuhi pasal 81 UU Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua

---

<sup>13</sup> Sudikno Metrokusumo dan A. Pitlo, 1993, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, hlm. 65

atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dimana dalam pasal tersebut telah menganut pidana minimal yaitu minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara. Sehingga hal demikian memang masih memungkinkan terjadinya disparitas karena hakim dalam menjatuhkan putusan tidak terdapat pedoman yang mengikat bagi hakim dalam hal penjatuhan sanksi pidana, karena sepanjang tidak melebihi dari batas maksimal pidana yang diatur maka putusan hakim sah-sah saja. begitu juga dalam ketentuan pasal-pasal lainnya yang mengatur pidana minimum khusus dan pidana maksimum khususnya, ini juga masih memungkinkan adanya disparitas, karena hakim bebas bergerak untuk mendapatkan pidana yang menurutnya tepat.

## 2. Falsafah atau Teori Pemidanaan.

Selain faktor sistem hukum pidana Indonesia yang menjadi penyebab disparitas faktor ini juga menjadi salah satu alasan mengapa putusan hakim terhadap perkara yang sama atau tingkat kejahatannya yang sama namun kemudian putusannya berbeda yaitu karna dipengaruhi oleh falsafah pemidanaan. sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa terdapat dua lairan pemikiran tentang penghukuman yaitu, teori Absolut atau Pembalasan, teori Relatif atau tujuan dan Teori Gabungan atau Pemablasan dan tujuan.

Teori Absolut atau taeori pembalasan (*Retributive*) merumuskan tujuan pemidanaan sebagai balasan atas kesalahan. Asumsi dasarnya adalah setiap orang bertanggung jawab secara moral atas kesalahannya. Jadi, menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata demi memenuhi ambisi pembalasan.

Sementara itu Teori Relatif atau teori tujuan (*utilitarian*) memandang, bahwa pidana dapat dipergunakan untuk kemanfaatan. Kemanfaatan itu baik ditujukan kepada pelaku misalnya dengan menjadikan lebih baik sehingga ia tidak mengulangi perbuatan maupun ditujukan kepada dunia yaitu untuk mencegah agar orang lain tidak melakukan perbuatan serupa. Sedangkan menurut pandangan teori gabungan selain dimaksudkan sebagai upaya pembalasan atas perbuatan jahat yang telah dilakukan oleh seseorang, pidana tersebut tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil.

Dari berbagai macam teori atau falsafah pemidanaan tersebut secara filosofis mempengaruhi kuantitas pidana yang dijatuhan. Seorang hakim yang cenderung ke suatu teori akan mempertimbangkan teori tersebut dalam penjatuhan putusan pidananya.

Dalam kasus ini hakim menjatuhkan pidana Pada Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Gto pelaku di jatuhi sanksi pidana 10 Tahun penjara dan sanksi pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sementara pada putusan nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Gto dijatuhi sanksi pidana 8 Tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). sehingga menurut hemat penulis terdapat disparitas dalam penerapan pidana oleh majelis hakim. Dalam perbandingan ini kedua perkara *a quo* telah memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 jucto pasal 76d huruf Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Salah satu yang menjadi pemembeda dalam perkara ini yaitu terletak pada tuntutan jaksa yang sejak awal hanya menuntut pelaku dengan 8 tahun penjara dengan denda sebesar 30.000.000, 00 (tiga puluh juta rupiah)

### 3. Disparitas Pidana yang bersumber dari Majelis Hakim

Majelis Hakim juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya disparitas pidana. Majelis Hakim merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Artinya Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*), berat atau ringannya pidana (*strafmaat*), dan cara menerapkan pidana (*strafmodus*) yang dikehendakinya.

Dalam UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pasal 1 ayat (1) menegaskan bahwa :

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Karena kedudukan dan kemandirian kehakiman itulah setiap hakim dituntut untuk melakukan penemuan hukum maupun penciptaan hukum agar putusan yang diambilnya sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Keyakinan hakim lah yang kemudian dalam hukum pidana dianggap sebagai alat bukti yang sah adalah salah satu celah yang menjadi penyebab disparitas pidana.

Muladi dan Barda Nawawi arif sebgaimana dalam bukunya teori-teori dan kebijakan hukum pidana yang menyatakan bahwa :<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Muladi dan barda nawawi arief, 2010, teori-teori dan kebijakan pidana, alumni, bandung, hlm. 58

“salah satu penyebab disparitas pidana ada pada diri hakim, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Sifat internal dan eksternal ini kadang-kadang sulit dipisahkan, Karena sudah terpadu sebagai atribut seseorang yang disebut sebagai “*human equation*” atau “*personality of the judge*” dalam arti luas yang menyangkut pengaruh-pengaruh latar belakang sosial, pendidikan, agama, pengalaman, perangai dan perilaku sosial”

Berasarkan hal tersebut penulis berpendapat bahwa disparitas dalam perkara *a quo* didasari atas kedudukan dan independensi hakim dalam menilai fakta-fakta hukum dan rasa keadilan masyarakat. Namun bukan hal yang tidak mungkin ketika keleluasan hakim dalam menilai setiap perkara yang didasari atas keyakinan hakim justru membuat rasa keadilan jauh dari panggang api.

#### 4. Disparitas Pidana yang bersumber dari Terdakwa

Bukan hal yang tidak mungkin bahwa terdakwa juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana. Riwayat hidup, keadaan sosial dan keadaan ekonomi terdakwa juga bisa menjadi pedoman hakim untuk menjatuhkan pidana yang berbeda untuk tindak pidana yang sama. Hal tersebut tertuang dalam pertimbangan memberatkan atau meringankan yang ada dalam suatu putusan. Pasal 8 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan :

- 1) Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Nampak jelas dalam aturan-aturan diatas, menyebutkan bahwa setiap hakim harus mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada dalam diri terdakwa. Hal tersebut menunjukkan pentingnya pertimbangan hakim terhadap terdakwa sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi berat-ringannya pidana yang akan dijatuhan. Hal inilah yang kemudian dapat menjadi salah satu sumber terjadinya disparitas pidana karena setiap terdakwa masing-masing memiliki motif, karakteristik, dan keadaan yang tersendiri terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Sehingga pertimbangan memberatkan-meringankan tentunya akan berbeda pula.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan.

1. Penerapan pidana yang dilakukan oleh hakim pengadilan negeri dalam kedua putusan tersebut sangat nampak terjadi disparitas, dengan indikator-indikator yang sama seperti, pelaku tindak pidana, objek tindak pidana, dan tindak pidana itu sendiri. meskipun faktor-faktor penyebab disparitas sangat mungkin dilakukan oleh setiap hakim namun bukan tidak mungkin adanya disparitas malah menunjukkan ketidakadilan dalam masyarakat. dalam penerapan pidana dalam putusan ini penulis berkesimpulan bahwa telah terjadi disparitas karna pasal yang ditujukan terhadap terdakwa sama namun putusan hakim berberda, putusan nomor : 154/Pid.Sus/2021/PN Gto dihukum 10 tahun dan denda sebesar 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sementara pada putusan nomor : 155/Pid.Sus/2021/PN Gto dihukum 8 tahun dengan denda sebesar 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Perbedaan tersebut didasari atas dua hal yaitu pertimbangan yuridis hakim dan pertimbangan sosiologis hakim.
2. Adapun yang menjadi faktor terjadinya disparitas pidana ada 4 hal yaitu Sistem Hukum Pemidanaan, Falsafah atau Teori Pemidanaan, Disparitas

Pidana yang bersumber dari Majelis Hakim, dan Disparitas Pidana yang bersumber dari Terdakwa.

### **5.2 Saran.**

1. Mengingat tindak pidana persetubuhan terhadap anak menimbulkan kerugian yang cukup besar baik dalam bentuk fisik maupun kejiwaan. Oleh sebab itu, hakim diharapkan dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku hendaklah sebanding dengan perbuatannya.
2. Untuk meminimalisir disparitas pidana, perlu adanya pedoman pemberian pidana, ini akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaannya, pedoman pemidanaan itu memuat hal-hal yang bersifat subyektif yang menyangkut pelaku tindak pidana dan juga hal-hal yang bersifat objektif yang menyangkut hal-hal yang ada di luar pelaku tindak pidana. Dengan adanya Pedoman pemidanaan ini akan membuat penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu. Karena masalahnya bukan menghilangkan disparitas secara mutlak tapi bagaimana disparitas tersebut harus “*reasonable*”

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Hueraerah, (2006), "Kekerasan Terhadap Anak" Bandung: Penerbit Nuansa
- Andhika Giri Persada, Nimas Putri Dyah Ayuningtyas. "Pencegahan Pelecehan dan Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak di SD Gejayan. Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan Vol 4, no. 3. (2015)., p.212
- Bambang Sunggono. (2007). "Metode Peneltian Hukum" Raja Grafindo Persada:Jakarta.
- Mukti Fajar ND dan Yuliato Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normati & Emperis*.Pustaka Pelajar:Yogyakarta,
- Mudzakkir. 2010. Analisis atas Mekanisme Penanganan Hukum terhadap tindak pidana kesusilaan. Laporan Akhir penulisan karya ilmiah, kementerian Hukum dan HAM RI Retrieved from <https://studylibid.com/doc/888362/> analisis-atas-mekanisme-penanganan-hukum-terhadap.
- Mulyati Pawennei dan Rahmanudin Tomailli,2015, "HukumPidana" Jakarta:Mitra WacanaMedia halaman:04
- Muladi dan barda nawawi arief, 2010, teori-teori dan kebijakan pidana, alumni, bandung, hlm. 58
- Nurul Qamar, Aan Aswari, Muhammad Syarif, dkk. 2017."Metode Penelitian Hukum"CV Social Politic Genius(SIGn):Makassar.
- Sudikno Metrokusumo dan A. Pitlo, 1993, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, hlm. 65
- Wibowo, S. A. (2020). Child Sexual Violence and the Violation of Human Rights: The Darkest Side of Law Enforcement in Indonesia. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 2(4), 421-434.

<https://ejurnal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/viewFile/87/55> (diakses 02 Januari 2021)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO  
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3974/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/IV/2022

Lampiran : -

Hal : Permohonan Pengambilan Salinan Putusan

Kepada Yth,

Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan putusan terkait kasus dengan Putusan Nomor: 155/Pid.Sus/2021/PN Gto dan Putusan Nomor: 154/Pid.Sus/2021/PN Gto dalam rangka penyusunan

**Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Rindy Zuriaty Putri Kunu

NIM : H1118025

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : PENGADILAN NEGERI GORONTALO

Judul Penelitian : DISPARITAS PENERAPAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 155/Pid.Sus/2021/PN Gto dan PUTUSAN NOMOR 154/Pid.Sus/2021/PN Gto)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+



## PENGADILAN NEGERI /TINDAK PIDANA KORUPSI/ HUBUNGAN INDUSTRIAL GORONTALO KELAS IA

Jl. Achmad Nadjamuddin, Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo  
Telp. 0435821044 Fax. 0435821044  
Website: pn-gorontalo.go.id Email: pn\_gorontalo@yahoo.com

### SURAT KETERANGAN

NO : W20.U1/ 6 /AT.05.02/III/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Armin, SH., MH

Panitera Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Gorontalo Kelas IA,  
dengan ini menerangkan bahwa yang beridentitas dibawah ini:


Nama / NIM : Rindy Zuriaty Putri Kunu / H1118025  
Universitas : Universitas Ichsan Gorontalo  
Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilu Hukum  
Judul Penelitian : "Penerapan Hukum Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap  
Anak (Studi Kasus PN Gorontalo)"

Benar-benar telah melakukan Penelitian di Pengadilan Negeri/Tindak Pidana  
Korupsi/Hubungan Industrial Gorontalo Kelas IA pada tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan  
tanggal 01 April 2022, sesuai Surat tanggal 16 Maret 2022 Nomor : 3974/PIP/LEMLIT-  
UNISAN/GTO/III/2022

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana  
mestinya.

Gorontalo, 11 April 2022

Panitera,



Armin, SH., MH

NIP : 196512311989031036



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
FAKULTAS HUKUM

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001  
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017  
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**  
No. 017/FH-UIG/S-BP/V/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Rusbulyadi, S.H.,M.H  
NIDN : 0906037503  
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Rindy Zuriaty Putri Kunu  
NIM : H.11.18.025  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : Disparitas Penerapan Hukum dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Gto dan Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Gto)

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 25%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Dekan  
**DR.RUSMULYADI, S.H.,M.H.**  
NIDN. 0906037503

Gorontalo, 23 Mei 2022

Tim Verifikasi,

**SAHARUDDIN, S.H.,M.H.**  
NIDN. 0927028801

Terlampir :  
Hasil Pengecekan Turnitin

## RIWAYAT HIDUP

Nama : Rindy Zuriaty Putri Kunu

NIM : H11.18.025

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 12 January 2000

Nama Orang Tua

- Ayah : Vivin Arianto Kunu
- Ibu : Sry Wahyuni Hadju

Saudara

- Kakak : MOH.Risky Saputra Kunu
- Adik : Revalina Aisyah Kunu

Riwayat Pendidikan

No	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2007-2012	SDN 20 Dungingi	Kota gorontalo	Berijazah
2	2013-2015	SMP 6 Gorontalo	Kota Gorontalo	Berijazah
3	2016-2018	SMA 3 Gorontalo	Kota Gorontalo	Berijazah
4	2018-2022	Universitas Ichsan Gorontalo	Kota Gorontalo	Berijazah